



PUTUSAN

Nomor: 59/PDT/2012/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:-----

H..BADRI, pekerjaan Pegawai Swasta, alamat Jalan Kunia makmur RT.13

Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Samarinda
Seberang Kota Samarinda, dalam hal ini di wakili kuasa
hukumnya :-----

1.SYAMSUL BAHRI, SH.MHum;-----

2. SAID ASRIL, SH;-----

3. SURASMAN, SH;-----

4. ANTONIUS TT, SH;-----

5. ARIFUDIN, SH;-----

6. RITA SUSTYANTI, SH;-----

7. LASILA, SH;-----

Advokat pada kantor Dahri Yasin & Associatie alamat di
Jalan Kesuma Bangsa No.21 Samarinda, berdasarkan
surat kuasa khusus tertanggal 28 Oktober 2010,
selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT /**
PEMBANDING;-----

M e l a w a n

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA Cq. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA

SAMARINDA, alamat Jalan Dahlia, Kota Samarinda,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT /**
TERBANDING;-----

Telah.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 19 Juni 2012 No. 59/PDT/2012/PT.KTSMda tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;-----
2. Berkas perkara tanggal 20 Juni 2011 No. 85/PDT.G/2010/PN.Smda dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Agustus 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 4 Agustus 2010 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah perbatasan berdasarkan Surat Pemilikan atas Tanah Perbatasan Berupa Milik Adat No. 06/SK/17/ST/1980 tanggal 15 Maret 1980, yang terletak dahulu di RT. IX, sekarang RT. XI, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda dengan ukuran Lebar sebelah Barat 72,5 m / 43,5 m, sebelah Timur 60 m / 18,5 m. Panjang sebelah Utara 161,5 m/26,5 m, sebelah Selatan 49 m dengan batas-batas : -----
 - Sebelah Utara : Semaël;-----
 - Sebelah Timur : d/h Jalan, skrg Jalan Manunggal;-----
 - Sebelah Selatan : Suleman;-----
 - Sebelah Barat : Darsono;-----
2. Bahwa pada Tahun 1982 Tergugat membangun gedung Sekolah Dasar (SD) Negeri 025 di atas sebahagian tanah milik Penggugat, yaitu seluas ± 1.740 m² atau ukuran : Panjang sebelah Utara 29,30 m berbatasan dengan Jalan Manunggal, panjang sebelah Selatan 30 m berbatasan dengan Gang, Lebar sebelah Timur 58 m berbatasan dengan Gang V, lebar sebelah Barat 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m berbatasan dengan H. Badri (Penggugat), selanjutnya tanah seluas ±
1.740

m2.....

m2 di atasnya berdiri bangunan SD Negeri 025 disebut tanah sengketa;-----

3. Bahwa pembangunan gedung SD Negeri 025 di atas tanah sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat demikian juga Penggugat tidak pernah melakukan pengalihan hak atas tanah sengketa atau menerima pembayaran dalam bentuk ganti rugi apapun dari Tergugat;-----

4. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Pengukuran Tanah SDN 025 Dan Watas Tanah Milik H. Badri (Penggugat)/tanah sengketa yang dilakukan oleh Pihak Kelurahan Harapan Baru juga dihadiri oleh Kabinkantibmas Harapan Baru, Ketua RT. 11 dan Ketua RT. 18 Harapan Baru serta Penggugat, memperjelas bahwa benar Bangunan Gedung SD Negeri 025 berdiri di atas tanah Penggugat sebagaimana ukuran yang terurai pada angka 2

diasas;-----

1. Bahwa tindakan Tergugat dengan membangun bangunan SD Negeri 025 di atas tanah milik Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan kepada Penggugat jelas adalah tindakan melawan hukum;-----
5. Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya negosiasi dengan Pihak Tergugat baik lisan maupun tertulis agar pemasalahan tersebut di atas dapat diselesaikan dengan cara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi usaha Penggugat tersebut tidak mendapatkan hasil alias sia-sia, bahkan Walikota Samarinda menganjurkan bahwa sebaiknya Penggugat mengajukan tuntutan melalui jalur hukum di Pengadilan saja. Untuk itu Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Samarinda;-----
6. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membangun bangunan SD Negeri No. 025 di atas tanah sengketa, maka wajar Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.350.000,- x 1.740 m² = Rp.609.000.000,- (enam ratus sembilan juta rupiah);-----

-

Bahwa.....

7. Bahwa bilamana Tergugat tidak dapat membayar ganti rugi kepada Penggugat maka Tergugat dihukum untuk mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban dan/atau sarat apapun, bilamana perlu dengan bantuan Aparat Negara/Kepolisian;-----
2. Bahwa sejak 1983 sampai dengan sekarang Penggugat tidak bisa menguasai dan memanfaatkan tanah sengketa, maka wajar pula Penggugat menuntut uang sewa kepada Tergugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pertahun sampai dengan Tergugat melaksanakan putusan perkara ini;-----
3. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar tidak sia-sia, maka mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda atau Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo dapat meletakkan sita jaminan (**conservatoir beslag**) **terhadap tanah yang menjadi objek sengketa** dalam perkara ini;-----
11. Bahwa mohon pula agar Tergugat dihukum membayar ang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat falai dalam melaksanakan putusan ini;-----
11. Bahwa oleh karena Penggugat mempunyai bukti-bukti yang kuat dal perkara ini, maka mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan tertebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan, banding maupun kasasi;-
12. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang terurai di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta kemudian dapat memberikan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :-----

Dalam Pokok Perkara ;-----

A.

Primair :-----

-

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan.....

2. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Pemilikan atas Tanah Perwatasan Berupa Milik Adat No. 06/SK/17/ST/1980 tanggal 15 Maret 1980 adalah sah;-----

3. Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah ukuran Lebar sebelah Barat 72,5 m / 43,5 m, sebelah "Timur 60 m /18,5 m. Panjang sebelah Utara 161,5 m/26,5 m, sebelah Selatan 49 m yang terletak dahulu di RT. IX, sekarang RT. XI, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda dengan dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : Semaël;-----
- Sebelah Timur : Jalan Manunggal;-----
- Sebelah Selatan : Suleman;-----
- Sebelah Barat : Darsono;-----

Adalah sah milik Penggugat;-----

1. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat menguasai dan membangun bangunan SD Negeri 025 di atas sebagian tanah milik Penggugat / tanah sengketa yaitu seluas + 1.740 m² atau ukuran panjang sebelah Utara 29,30 m berbatasan dengan Jalan Manunggal, panjang sebelah Selatan 30 m berbatasan dengan Gang, lebar sebelah Timur 58 m berbatasan dengan Gang V, lebar sebelah Barat 58 m berbatasan dengan H. Badri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat), adalah perbuatan melawan hukum;-----

2. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.350.000,- x 1.740 m² = Rp.609.000.000,- (enam ratus sembilan juta rupiah);-----
3. Menghukum Tergugat membayar sewa kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) pertahun sejak Tahun 1983 sampai dengan Tergugat melaksanakan putusan perkara ini;-----

7.Menyatakan.....

4. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;-----
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan, banding maupun kasasi;-----
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

B.

Subsidaair :-----

-

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Pemilikan atas Tanah Perwatasan Berupa Milik Adat No. 06/SK/17/ST/1980 tanggal 15 Maret 1980 adalah sah;-----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah ukuran lebar sebelah Barat 72,5 m / 43,5 m, sebelah Timur 60 m /18,5 m. Panjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Utara 161,5 m/26,5 m, sebelah Selatan 49 m yang terletak dahulu di RT. IX, sekarang RT. XI, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda dengan dengan batas-batas :-----

- Sebeiah Utara : Semaël;-----
- Sebelah Timur : Jalan Manunggal;-----
- Sebelah Selatan : Suleman;-----
- Sebelah Barat : Darsono;-----

Adalah sah milik Penggugat;-----

4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat menguasai dan membangun bangunan SD Negeri 025 di atas sebagian tanah milik Penggugat yaitu seluas + 1.740 m² atau ukuran : panjang sebelah Utara 29,30 m berbatasan dengan Jalan Manunggal, panjang sebelah Selatan 30 m berbatasan..... berbatasan dengan Gang, lebar sebelah Timur 58 m berbatasan dengan Gang V, lebar sebelah Barat 58 m berbatasan dengan H. Badri (Penggugat), adalah perbuatan melawan hukum;-----
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban dan/atau sarat apapun, bilamana perlu dengan bantuan Aparat Negara/Kepolisian;-----
6. Menghukum Tergugat membayar sewer kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) pertahun sejak Tahun 1983 sampai dengan Tergugat melaksanakan putusan perkara ini;-----
7. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;-----
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan, banding maupun kasasi;-----

10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau :-----

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Samarinda cq. Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tertanggal 25 Oktober 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas Seluruh Dalil-Dalil Gugatan Penggugat yang "Terdaftar" tanggal 04 Agustus 2010 yang ditujukan pada Tergugat.....

Tergugat, kecuali secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat;-----

1. Bahwa perlu Penggugat ketahui dan ingat kembali bahwa pada Tahun 1983 tersebut atau tepatnya + 27 (dua puluh tujuh) Tahun Yang Lalu Almarhum H. UMBAH RAMLIE (Mantan Kepala Kampung Sungai Keledang / Harapan Baru) dan juga sebagai Tokoh Masyarakat Almarhum H. UMBAH RAM LIE sudah Mewakafkan / Menghibahkan Tanahnya untuk Kepentingan Umum diantaranya berupa ; Tanah untuk Sekolah Dasar (SD) Negeri 025 Harapan Baru yang sekarang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini dengan Ukuran Panjang Utara $\pm 29,30$ Meter ; Ukuran Panjang Selatan + 30 Meter ; dan Ukuran Lebar Timur + 58 Meter ; serta Ukuran Lebar Barat + 58 Meter atau dengan Ukuran Luas seluruhnya adalah $\pm 1.719 \text{ m}^2$ (meter persegi);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perlu juga Penggugat ketahui bahwa Almarhum H. UMBAH RAMLIE (Mantan Kepala Kampung Sungai Keledang / Harapan Baru) Tidak Mempunyai Keturunan sama sekali sampai Akhir Hayatnya, dan Almarhum H. UMBAH RAMLIE (Mantan Kepala Kampung Sungai Keledang / Harapan Baru) adalah Paman yang juga Orang Tua Angkat Ibu RATINI (Keponakan Langsung) dari Almarhum H. UMBAH RAMLIE (Mantan Kepala Kampung Sungai Keledang / Harapan Baru) Yang Di Pelihara dan Di Anggap sebagai Anak Sendiri oleh Almarhum H. UMBAH RAMLIE Sejak Masih Bayi, sedangkan Penggugat sendiri adalah Orang Luar yang Di Ambil sebagai Anak Angkat oleh Almarhum H. UMBAH RAMLIE sejak Penggugat Berusia + 10 Tahun;-----
3. Dan perlu juga Penggugat ketahui bahwa Almarhum H. UMBAH RAMLIE (Mantan Kepala Kampung Sungai Keledang / Harapan Baru) adalah Pemilik Sah atas Tanah Perwatasan yang Diwakafkan / Dihilahkan untuk Sekolah Dasar (SD) Negeri 025 Harapan Baru yang sekarang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini, dan Almarhum H. UMBAH RAMLIE (Mantan Kepala Kampung Sungai Keledang / Harapan Baru) karena Tidak Mempunyai Anak
Satupun.....
Satupun / Tidak Mempunyai Ahli Waris Sama Sekali, termasuk juga Penggugat Yang Tidak Pernah Menerima Warisan dari Almarhum H. UMBAH RAMLIE (Mantan Kepala Kampung Sungai Keledang / Harapan baru).
4. Bahwa oleh karena Almarhum H. UMBAH RAMLIE (Mantan Kepala Kampung Sungai Keledang / Harapan Baru) Tidak Mempunyai Anak Satupun / Tidak Mempunyai Ahli Waris Sama Sekali, maka Secara Fakta Hukum ternyata juga Penggugat Bukanlah Ahli Waris Sah dari Almarhum H. UMBAH RAMLIE (Mantan Kepala Kampung Sungai Keledang / Harapan Baru), maka terhadap Dalil-Dalil Gugatan Penggugat yang "Terdaftar" di Pengadilan Negeri Samarinda dalam Perkara Perdata dengan Nomor Register : 85/Pdt.G/2010/PN.Smda. tertanggal 04 Agustus 2010 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditujukan kepada Tergugat Haruslah Di Tolak / Tidak Dapat Di Terima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang Memeriksa Perkara A Quo tersebut;-----

5. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tersebut adalah *Tidak Tepat / Kabur* (*Obscuur Libel*), maka sudah sewajarnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang Memeriksa Perkara A Quo Untuk Menolaknya atau setidaknya Gugatan Penggugat tersebut *Tidak Dapat Di Terima / Di Tolak* (*Niet Onvankelijke Verklaard*) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Yang Terhormat;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukan dalam *EKSEPSI* tersebut di atas di anggap Termuat Kembali dan merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan DALAM POKOK PERKARA ini;-----
2. Bahwa Secara Fakta Hukum Penggugat sendiri Bukanlah Ahli Waris Yang Sah dari Almarhum H. UMBAH RAMLIE (Mantan Kepala Kampung Sungai Keledang / Harapan Baru), sehingga Gugatan Penggugat tersebut seharusnya *Tidak Dapat Di Terima / Di Tolak* (*Niet Onvankelijke Verklaard*) atau..... atau setidaknya Gugatan Penggugat Gugur dengan Sendirinya;-----
3. Bahwa Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat adalah Tidak Tepat dan Tidak Beralasan Hukum serta Terkesan Dipaksakan oleh Penggugat, seharusnya dalam Perkara ini Tergugat diajukan oleh Penggugat sebagai Saksi dan bukanlah sebagai Pihak Yang Di Gugat oleh Penggugat, sebab Secara Fakta Hukum perlu Penggugat ketahui bahwa pada saat itu (Tahun 1983) tersebut atau Tepatnya + 27 (dua puluh tujuh) Tahun Yang Lalu masih Di Bawah Kendall dari "Pemerintah Pusat lalu kepada Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (Gubernur Provinsi Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur) yang pada saat itu melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur", dan justru sebaliknya setelah berlakunya "Otonomi Daerah" barulah Tergugat mendapatkan Hibah berupa Aset-Aset Pendidikan yaitu Sekolah Dasar (SD) Negeri 025 Harapan Baru yang sekarang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini dari "Pihak Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat 1 Kalimantan Timur (Gubernur Provinsi Kalimantan Timur) serta Pihak Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur";-----

4. Bahwa terhadap Dalil-Dalil Gugatan Penggugat pada POSITA Point (1) s/d. Point (4) dan POSITA Point (6) ; serta pada PETITUM (Dalam Pokok Perkara A. Primair dan Dalam Pokok Perkara : B. Subsidaire Point (1) s/d. Point (3) dengan Tegas Tergugat Tolak Tanpa Terkecuali walaupun Ada Bukti-Bukti / Pembuktian dari Penggugat, dan untuk memperjelas Penolakan terhadap Dalil-Dalil Gugatan Penggugat tersebut, akan Tergugat uraikan hal-hal sebagai berikut;-----

- 4.1 Bahwa Secara Fakta Hukum Dalil-Dalil Gugatan Penggugat pada POSITA Point (1) s/d. Point (4) dan POSITA Point (6) ; serta pada PETITUM Dalam Pokok Perkara : A. Primair Point (1) s/d. Point (3) dan Dalam Pokok Perkara : B. Subsidaire Point (1) s/d. Point (3)) tersebut adalah *Rekayasa / Pengakuan Yang Tidak Benar dari Penggugat, karena Secara*

Fakta.....

Fakta Hukum Penggugat Tidak Dapat Menunjukkan Alas Hak / Surat Asal Usul Jual Beli Tanah Yang Sebenarnya dari Saudara ARDI / OTOH RAMPIT pada Tahun 1972 dan justru sebaliknya Penggugat mendalilkan bahwa Surat Keterangan Pemilikan Tanahnya telah Hilang ; -----

- 4.2 Bahwa Tidak Benar kalau Sekolah Dasar (SD) Negeri 025 Harapan Baru di Bangun pada Tahun 1982 dan Tanpa Seijin Pemiliknya Dalil-Dalil Gugatan Penggugat tersebut sangatlah keliru, sebab Secara Fakta Hukum Sekolah Dasar (SD) Negeri 025 Harapan Baru Dahulu Dibiayai oleh Dana Inpres / Dana Pusat dan di Bangun pada "Tahun 1983" atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"DIN" dari Pemilik Tanah Yang Sah / Pemilik Tanah Yang Sebenarnya yaitu Almarhum H. UMBAH RAMLIE (Mantan Kepala Kampung Sungai Keledang / Harapan Baru) dan Bukanlah Tanah Milik H. BADRI (Penggugat adalah Anak Angkat Almarhum H. UMBAH RAMLIE), karena pada saat Almarhum H. UMBAH RAMLIE Masih Hidup Penggugat Tidak Berani Mengajukan Keberatan / Gugatannya, namun setelah Almarhum H. UMBAH RAMLIE Meninggal Dunia barulah Penggugat berani Menggugat ;-----

4.3 Perlu Penggugat ketahui bahwa Almarhum H. UMBAH RAMLIE (Mantan Kepala Kampung Sungai Keledang / Harapan Baru) Tidak Mempunyai Keturunan sama sekali sampai Akhir Hayatnya di Rumah Ibu RATINI (Keponakan Almarhum H. UMBAH RAMLIE), dan Almarhum H. UMBAH RAMLIE adalah Paman yang juga Orang Tua Angkat Ibu RATINI (Keponakan Langsung) dari Almarhum H. UMBAH RAMLIE Yang Di Pelihara dan Di Anggap sebagai Anak Sendiri oleh Almarhum H. UMBAH RAMLIE Sejak Masih Bayi sampai Ibu RATINI (Keponakan Almarhum H. UMBAH RAMLIE) Berkeluarga (Menikah), sedangkan Penggugat sendiri adalah Orang Luar yang Di Ambil sebagai Anak Angkat oleh Almarhum H. UMBAH RAMLIE sejak Penggugat berusia \pm 10 tahun ;-----

4.4.Perlu.....

4.4 Perlu juga Penggugat ketahui bahwa Almarhum H. UMBAH RAMLIE (Mantan Kepala Kampung Sungai Keledang / Harapan Baru) adalah Pemilik Sah atas Tanah Perwatanan yang Diwakafkan / Dihilahkan untuk Sekolah Dasar (SD) Negeri 025 Harapan Baru yang sekarang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini, dan Almarhum H. UMBAH RAMLIE (Mantan Kepala Kampung Sungai Keledang / Harapan Baru) karena Tidak Mempunyai Anak Satupun / Tidak Mempunyai Ahli Waris Sama Sekali, termasuk juga Penggugat Yang Tidak Pernah Menerima Warisan dari Almarhum H. UMBAH RAMLIE (Mantan Kepala Kampung Sungai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keledang / Harapan Baru) ;-----

4.5 Bahwa Berdasarkan Alasan-Alasan pada Point 4.1. s/d. Point 4.4. tersebut di atas adalah Sangat Beralasan Hukum, untuk itu Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Samarinda melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Yang Terhormat, Yang Memeriksa Perkara A Quo untuk Menolak Seluruh Dalil-Dalil Gugatan Penggugat yang "Terdaftar" pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dalam Perkara Perdata dengan Nomor Register : 85/Pdt.G/2010/PN.Smda. tanggal 04 Agustus 2010 tersebut Tanpa Terkecuali;-----

5. Bahwa Tergugat *Menolak dan Menyangkal dengan Tegas* terhadap Dalil-Dalil Gugatan Penggugat pada POSITA Point (5) ; serta pada PETITUM Dalam Pokok Perkara : A. Primair pada Point (4) dan Dalam Pokok Perkara : B. Subsidaire pada Point (4) dan Point (5)), *sebab Secara Fakta Hukum* Tergugat *Tidak Pernah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum* (Onrechtmatige Daad) kepada Penggugat dan justru Sebaliknya Penggugatlah yang telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) kepada Tergugat tanpa adanya Dasar Bukti Yang Akurat dan Gugatan Penggugat tersebut Terkesan Dipaksakan yang berujung dengan Tuntutan Ganti Rugi dari Penggugat, sedangkan.....
sedangkan terhadap Tanah Objek Perkara Bukanlah Milik Penggugat, melainkan Milik dari Almarhum H. UMBAH RAMLIE;-----

6. Bahwa terhadap Dalil-Dalil Gugatan Penggugat pada POSITA Point (7) s/d. Point (9) ; Point (11) ; Point (13) ; serta pada PETITUM Dalam Pokok Perkara : A. Primair pada Point (5) ; Point (6) ; Point (8) ; dan Point (10) Dalam Pokok Perkara : B. Subsidaire pada Point (6) ; Point (8) ; dan Point (5)), dengan Tegas Tergugat Tolak untuk Pembayaran Uang Ganti Rugi, Uang Sewa, Uang Paksa (Dwangsom), ataupun terhadap Slava yang Timbul dalam Perkara ini kepada Penggugat Tanpa Terkecuali;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Begitu pula terhadap Dalil-Dalil Gugatan Penggugat pada POSITA Point (10) ; serta pada PETITUM (Dalam Pokok Perkara) : A. Primair pada Point (7) ; dan Dalam Pokok Perkara, : B. Subsidaire pada Point (7)), dengan Tegas Tergugat Tolak Tanpa Terkecuali, karena atas dasar apa Penggugat ingin meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Tanah Objek Perkara A Quo, sedangkan Penggugat Bukanlah Pemilik Sah atas Tanah / Objek Perkara tersebut;-----

8. Untuk itu Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Samarinda melalui Majelis Hakim Pengadilan paged Samarinda Yang Terhormat untuk Menolak Gugatan Penggugat yang "Terdaftar" pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dalam Perkara Perdata dengan Nomor Register 85/Pdt.G/2010/PN.Smda. tanggal 04 Agustus 2010 tersebut Tidak Dauat Di Terima (Niet Onvankelijke Verklaard) Untuk Seluruhnya oteh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang Memeriksa Perkara ini;-----

9. Bahwa selanjutnya Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Samarinda melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Yang Terhormat untuk Menolak Seluruh Dalil-Dalil Gugatan Penggugat yang "Terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dalam Perkara Perdata dengan Nomor Register : 85 / Pdt.G / 2010 / PN.Smda. tanggal 04 Agustus.....

Agustus 2010 tersebut Tanpa Terkecuali;-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Samarinda melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Yang Terhormat dalam Memeriksa Perkara ini untuk memutus sebagai berikut :-----

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima EKSEPSI Tergugat Untuk Seluruhnya;-----

1. Menyatakan Secara Hukum bahwa Penggugat Bukanlah Pemilik Objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara A Quo, serta Menyatakan Secara Hukum bahwa Penggugat Bukanlah Anak / Ahli Waris Sah dari Almarhum H. UMBAH RAMLIE (Mantan Kepala Kampung Sungai Keledang / Harapan Baru), karena memang benar bahwa Almarhum H. UMBAH RAMLIE dan Istrinya Tidak Mempunyai Keturunan / Tidak Mempunyai Anak Sampai Akhir Hayatnya;-

2. Menyatakan Menolak Seluruh Dalil-Dalil Gugatan Penggugat yang "Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dalam Perkara Perdata dengan Nomor Register : 85/Pdt.G/2010/PN.Smda. tanggal 04 Agustus 2010 Tidak Dapat Di Terima (*Viet Onvankelijke Verklaard*);-----

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat yang "Terdaftar" di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dalam Perkara Perdata dengan Nomor Register 85/Pdt.G/2010/PN.Smda. tanggal 04 Agustus 2010 Untuk Seluruhnya;-----
2. Menyatakan Menurut Hukum bahwa Almarhum H. UMBAH RAMLIE (Mantan Kepala Kampung Sungai Keledang Harapan Baru) adalah Pemilik Sah terhadap Tanah yang menjadi Objek Perkara A Quo dengan Menghibahkan Mewakafkan Tanahnya tersebut pada Tahun 1983 Untuk *Kepentingan Umum* yang diatasnya telah berdiri Bangunan Sekolah Dasar (SD) Negeri 025 Harapan Baru dengan Ukuran Panjang Utara +29,30m.....
29,30 Meter ; Ukuran Panjang Selatan + 30 Meter ; dan Ukuran Lebar Timur + 58 Meter ; serta Ukuran Lebar Barat + 58 Meter atau dengan Ukuran Luas Seluruhnya adalah + 1.719,7 M² (Meter Persegi);-----
3. Menyatakan Tidak Sah Menurut Hukum Bahwa Surat Nomor : 06/SK/17/ST/1980 tentang Surat Keterangan Pemilikan Atas Hak Tanah Perwatanan Berupa Milik Adat tertanggal 15 Maret 1980 yang dimiliki oleh Penggugat adalah Rekayasa / Palsu, sebab terhadap Tanda Tangan Penggugat yang ada di Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 oktober 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Nomor : 06/SK/17/ST/1980 tertanggal 15 Maret 1980

tersebut terdapat Perbedaan;-----

4. Menyatakan menurut Hukum Tergugat Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Dacia*) sebagaimana dalam Gugatan

Penggugat;-----

5. Menyatakan menurut Hukum bahwa Tergugat Menolak untuk Pembayaran Uang Ganti Rugi ataupun Uang Sewa, serta Uang Paksa (*Dwangsom*);-----

6. Menyatakan menurut Hukum bahwa Tergugat Menolak Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) oleh Penggugat;-----

7. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh Biaya / Ongkos Perkara yang timbul dalam Perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan tanggal 20 Juni 2011 Nomor 85/PDT.G/2010/PN.Smda, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

DALAM

EKSEPSI :-----

- Menolak Eksepsi dari

Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----

2. Menghukum.....

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.541.000,- (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Membaca

berturut-

turut:-----

1. Relas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh AMIR HASAN Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Selasa tanggal 28 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relaas tentang isi putusan pengadilan kepada Kuasa Penggugat;-----

2. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, Penggugat melalui kuasanya SYAMSUL BAHRI, SH.M.Hum, menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 20 Juni 2011, Nomor: 85/PDT.G/2010/PN.Smda tersebut;-----

3. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011, kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;-----

4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh HENNY IRAWATI, SE Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, tanggal 16 November 2011 dan tanggal 14 November 2011, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding tersebut;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 20 Juni 2011 Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85/PDT.G/2010/PN.Smda serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 20 Juni 2011 Nomor 85/PDT.G/2010/PN.Smda dapat dipertahankan dan dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding;-----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 20 Juni 2011 Nomor 85/PDT.G/2010/PN.Smda, yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian.....

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari **SENIN** tanggal **07 JANUARI 2013** oleh kami **ZAINAL ARIFIN, SH.MM** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, selaku Hakim Ketua Majelis, **LEONARDUS BUTAR BUTAR, SH.MH** dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANUARSO RAHARDJO, SH para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 19 JUNI 2012 Nomor: 59/PDT/2012/PT.KT.SMDA, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **MUSIFAH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;-----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **LEONARDUS BUTAR BUTAR, SH.MH**

ZAINAL ARIFIN, SH.MM

2. **JANUARSO RAHARDJO, SH**

PANITERA PENGGANTI,

MUSIFAH, SH

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3. Biaya pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)